

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 19 TAHUN 2008
TENTANG**

**PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
SERTIFIKASI DOSEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang :

- a. bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 mengamanatkan sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Negara Republic Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004 mengenai pembentukan cabinet Indonesia bersatu, sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang sertifikasi dosen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI DOSEN**

Pasal 1

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen yang selanjutnya disingkat PTP Serdos terdiri atas PTP Serdos Pembina, PTP Serdos Mandiri dan PTP Serdos Binaan.
- (2) PTP Serdos menyelenggarakan sertifikasi dosen untuk tahun 2008 dan tahun 2009.
- (3) PTP Serdos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan menteri ini.

Pasal 2

- (1) PTP Serdos bertugas menyelenggarakan sertifikasi dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala.
- (2) PTP Serdos Pembina selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bertugas melakukan pengawasan dan supervise terhadap PTP Serdos Binaan
- (3) PTP Serdos mandiri melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Mandiri.
- (4) PTP Serdos Binaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi dan disupervisi oleh PTP Serdos Pembina.

Pasal 3

PTP Serdos dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. Mengacu pada Pedoman Sertifikasi Dosen
- b. Member nomor Pokok Peserta sertifikasi dan
- c. Melaporkan jumlah, perubahan jumlah dan kelulusan dosen peserta sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional paling lambat 15 hari setiap sertifikasi dosen selesai dilaksanakan.

Pasal 4

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sertifikasi dosen oleh PTP-Serdos.

Pasal 5

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan sertifikasi dosen dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang relevan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juni 2008

Salinan sesuai aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dan bantuan Hukum

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

ttd

Banbang Haryadi SH
NIP 131 597 936

BAMBANG SUDIBYO

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL

NOMOR 19 TAHUN 2008 TANGGAL 16 JUNI 2008

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI DOSEN
TAHUN 2008

PTP Serdos Pembina	PTP Serdos Mandiri	PTP Serdos Binaan
Univ Sumut		Univ. Riau Univ Jambi
	Univ Syah Kuala	
	Univ Sriwijaya	
	Univ Lampung	
Univ Andalas		Univ. Bengkulu
Univ. Neg. Padang		Univ. Neg. Medan
Univ. Indonesia		Univ. Taruma Negara Jakarta Univ trisakti Jakarta Univ. Tanjungpura
	Univ. Neg. Jakarta	
IPB		UNMUH JAKARTA UNIV. Mulawarman
ITB		Univ. Parahiyangan Bandung Univ. Gunadarma Jakarta
Unpad		Univ. Islam Bandung
UPI		Univ. Neg. Semarang
	Univ. Pasundan Bandung	
UGM		Univ. Atmajaya Jakarta ISI Yogyakarta
	<u>Univ. Neg Yogyakarta</u>	
	Univ. Islam Indonesia Yogyakarta	
Univ. sebelas Maret		ISI Surakarta Univ. Lambung Mangkurat
Univ. Diponegara		Univ. Kris. Satyawacana Salatiga
	Univ. Jenderal Sudirman	
	Univ. Muhammadiyah Surakarta	
Univ. Airlangga		Univ. Palangkaraya Univ. Cenderawasih
ITS		Univ. Veteran Jatim Univ. Pattimura
Univ. Brawijaya		UNMUH MALANG UNIV. Jember
	UNIV. NEG. SURABAYA	

	UNIV. NEG. MALANG	
	UNIV. TujuhBelas Agustus Surabaya	
Univ. Udayana		Univ. Nusa Cendana Univ. Mataram ISI Denpasar
	Univ. Pend. Ganesha	
UNHAS		Univ. Neg. Gorontalo Univ. Tadulako
	UNiv. Neg, makasar	
	Univ. Sam ratulangi	
	Univ. Muslim Indonesia Makasar	
	Univ. Neg. manado	